



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85  
TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 telah ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu adanya peninjauan tarif, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENINJUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran huruf b Nomor 5 (lima) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 November 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 82 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON  
 PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG  
 PENINJUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung**

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
	3) 24 jam	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00-24.00	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).	
	2) 24 jam	Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).	
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp2.600.000,00 (dua juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.

Wates, 29 November 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO